

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi pada saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan dunia baru. Hal ini sudah lama menjadi isu yang diperdebatkan, karena menimbulkan perbedaan besar dalam kehidupan. Kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi merupakan ciri khas dari globalisasi yang paling menonjol. Kemajuan tersebut meleburkan batas negara dan membentuk tatanan dunia tanpa batas. Perkembangan ini menghasilkan lebih banyak ruang untuk mobilitas dunia yang lebih mudah. Migrasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan mobilitas manusia yang dilakukan oleh penduduk antar negara, baik secara permanen maupun sementara.

Berbagai perkembangan teknologi tersebut ikut mempengaruhi perkembangan suatu negara. Meskipun memiliki dampak yang baik pada negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tetapi ada pula dampak buruk yang terjadi. Permasalahan yang muncul juga merupakan masalah yang cukup kompleks karena luasnya dampak yang ditimbulkan. Selain itu, jika dihubungkan dengan mobilitas penduduk di era globalisasi yang tidak memiliki batas ini.

Kebebasan bergerak, kebebasan mobilitas atau hak untuk bepergian adalah konsep Hak Asasi Manusia yang sudah ada dan merupakan hak seseorang untuk pergi ke suatu tempat dalam wilayah suatu negara serta meninggalkan negara tersebut.¹ Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi manusia yang kodratnya sudah melekat dan tidak bisa dipisahkan serta harus

¹ Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.² Setiap orang juga berhak melakukan sesuatu selama tidak melanggar aturan hukum yang ada dan berlaku.

Berdasarkan hukum internasional, negara harus menghormati hak orang asing yang berada di wilayahnya serta menjamin hak-hak orang asing tersebut dilindungi. Namun sebaliknya, orang asing juga seharusnya menghormati aturan negara yang ditempatinya. Oleh karena itu, Indonesia dapat sepenuhnya menerapkan peraturan perundang-undangan secara mutlak dan menyeluruh terhadap Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia tanpa membatasi hak asasi Warga Negara Asing tersebut.³

Kebebasan bergerak dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang Bebas Memeluk Agama dan Beribadat Menurut Agamanya, Memilih Pendidikan dan Pengajaran, Memilih Pekerjaan, Memilih Kewarganegaraan, Memilih Tempat Tinggal di Wilayah Negara dan Meninggalkannya, Serta Berhak Kembali.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa baik itu wna maupun wni dapat memilih tempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia serta meninggalkan Indonesia dan juga mereka berhak untuk kembali ke wilayah Indonesia. Hal ini mendasari lalu lintas antar negara Indonesia dengan negara lain. Dimana, Indonesia juga mengizinkan wna untuk memasuki wilayah negara Indonesia.

Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) yang memasuki wilayah indonesia harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta hukum tak tertulis untuk menghormati kedaulatan negara Indonesia.⁴ Indonesia mempunyai berbagai macam peraturan perundang-undangan serta

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Aryuni Fitri Djafara, Jean Claudia, Valencia Prasetyo Ningrum. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia, dalam jurnal penelitian dan pengabdian Masyarakat vol 2*. Jakarta, Universitas Tarumanegara. hlm 1524

⁴ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

prosedur dalam menerima WNA yang datang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan jelas mencerminkan negara Indonesia yang berlandaskan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Sebanyak 2.160.404 orang WNA yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 1.089.514 WNA melalui bandara Soekarno-Hatta.⁵ Jumlah orang yang melintas dari tahun 2022-2023 sebanyak 6.590.359 orang itu WNA dan WNI yang keluar itu ada 6.666.998 orang. Maka, Indonesia memerlukan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan keimigrasian, yang bertujuan untuk memastikan mobilitas penduduk tetap pada batasan yang tidak merugikan negara.⁶

Imigrasi merupakan badan pemerintahan yang melakukan pemeriksaan imigrasi yaitu memberikan izin masuk ataupun menolak WNA yang ingin masuk ke wilayah suatu negara dengan memberikan Batasan waktu untuk kedatangan WNA dan menegaskan hal yang boleh dilakukan dan tidak diperbolehkan.⁷ Setiap warga Negara asing yang memasuki dan meninggalkan wilayah Indonesia diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan oleh pejabat imigrasi. pemeriksaan dilaksanakan di pelabuhan, bandara, pos lintas batas negara dan tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

⁵ Azmi Syamsul Ma'rif, 2023, "Kedatangan WNA ke Tanah Air meningkat selama tahun 2023", Kedatangan WNA ke Tanah Air meningkat selama tahun 2023 - ANTARA News diakses pada 25 juni 2024 pukul 14.35

⁶ Lisa Arianti Kusuma Dewi, 2019. *Pendeportasian Warga Negara Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam Journal of Law and Border Protection vol. 1*. Tangerang, Politeknik Imigrasi. hlm 102

⁷ John D. Skrentny, Micah Gell-Redman, and Jack Jin Gary Lee, 2012. 'Japan, The United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy', *American Behavioral Scientist*, vol. 56 (Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA).

Setiap imigran yang masuk ke Indonesia harus memahami Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Indonesia secara menyeluruh.⁸ WNA yang memiliki izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan tujuan awalnya masuk ke Indonesia. Hal tersebut dimaksud untuk melindungi kepentingan nasional serta agar tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum dan diperbolehkan untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pada dasarnya, WNA memiliki perbedaan hak dan kewajiban dengan warga negara dari negara yang dikunjunginya.

Semakin tingginya Tingkat mobilitas WNA yang keluar-masuk Indonesia akan membuat resiko pelanggaran atas peraturan perundang-undangan oleh WNA akan semakin meningkat. Dimana keimigrasian harus memberikan sanksi secara tegas kepada WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia baik secara perdata atau pidana.⁹ Pada kenyataannya, pelanggaran sudah banyak dilakukan para WNA di wilayah Indonesia. Ada sekitar 60% dari WNA yang ada di Indonesia melakukan pelanggaran administratif keimigrasian. Oleh karena itu, pejabat memberikan Tindakan administratif untuk mengontrol WNA agar tidak melanggar ketentuan yang ada. Tindakan administratif keimigrasian yang ditujukan kepada WNA yang melanggar regulasi, yaitu:¹⁰

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia

⁸ Winda Rahmadhani Purwanti, M Syaprin Zahidi, dan Mocd Agoes Afiya, 2022. *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia Dalam Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016*, Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan, Vol. 3, No. 125, hlm 122

⁹ Jazim dan Charles. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 54-55

¹⁰ Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- e. Pengenaan biaya beban dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia

Deportasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan merupakan salah satu Tindakan administratif keimigrasian yang dilaksanakan secara paksa dan tidak terhormat untuk mengeluarkan WNA dari suatu negara dan mengembalikan ke negara asalnya karena melakukan atau diduga melakukan kegiatan yang membahayakan ketertiban umum dari wilayah Indonesia ataupun tidak menghargai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹¹ Dengan adanya deportasi, maka WNA harus menaati dan menghormati peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. pada umumnya alasan untuk mendeportasi seseorang adalah:¹²

1. Karena melebihi batas waktu tinggal lebih dari 60 hari.
2. Karena melakukan tindakan yang membahayakan keamanan umum,
3. Karena tidak dapat lagi membiayai hidupnya,
4. Karena melakukan kejahatan sehubungan dengan pelacuran.
5. Karena menderita penyakit menular,
6. Karena alasan-alasan politik misalnya mengadakan kegiatan spionase,
7. Karena melakukan tindakan melawan hukum setempat,
8. Karena menghina bendera Negara yang bersangkutan.

Deportasi merupakan opsi terakhir yang diambil oleh negara untuk menindaklanjuti WNA yang diduga dapat merusak ketertiban umum serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Deportasi dikenakan pada WNA yang memasuki Indonesia secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Deportasi juga dapat dilaksanakan terhadap WNA yang masuk ke

¹¹ Pasal 1 angka 36 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

¹² Sri Setianingsih Suwandi, *loc. Cit*

Indonesia karena mencoba melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukum di negara asalnya.¹³

Ditjen Imigrasi pada tahun 2020 melakukan tindakan administrasi keimigrasian kepada 5.105 WNA serta 58 kasus pro-justitia. Sanksi tersebut berupa pendeportasian sebanyak 1.582 kasus, pendetensian sebanyak 1.745 kasus dan pencegahan atau penangkalan 1.102 kasus.¹⁴ Beberapa diantara kasus pendeportasian:

1. kasus deportasi terhadap empat warga negara asing yang menjadi tenaga kerja asing ilegal di Bali. Mereka dituntut dengan Pasal 122 huruf (a) Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian karena penyalahgunaan Visa On Arrival yang dimilikinya dengan bekerja di sebuah salon di Oberoi, Bali. Adapun mereka antara lain Marina Naloni Bozlee (18), Nicholas William Thomas Jones (22), Nancy May Evans (23) dan Steven Thomas Gibbs (25).
2. Sebanyak 22 orang siswa asal uzbekistan di deportasi yang belajar di Institut Bahasa Universitas Hanshin selama pertengahan semester sekolah. Pihak universitas mendeportasi mereka karena dokumen imigrasi para siswa tersebut tidak lengkap serta tidak memenuhi persyaratan tinggal.¹⁵

Meskipun tergolong sebagai tindakan memaksa, tetapi pada pelaksanaannya seharusnya tidak menyalahi hak-hak asasi yang melekat dalam

¹³ Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

¹⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, 2021. “*Otoritas Imigrasi Deportasi 1582 Orang Asing Selama 2020*”, *Otoritas Imigrasi Deportasi 1582 Orang Asing Selama 2020 – Direktorat Jenderal Imigrasi*, diakses pada 8 Februari Jam 12.25

¹⁵ lee Jun Hee, 2023, *Hanshin University deported 22 Uzbeks in manner that felt like abduction, students say*, *Hanshin University deported 22 Uzbeks in manner that felt like abduction, students say* (hani.co.kr), diakses pada 07 Mei 2024 pukul 03:28

diri WNA. Apabila seseorang dideportasi secara sewenang-wenang serta tidak manusiawi, maka akan melanggar hak sipil dan politik orang tersebut. Wewenang dalam melakukan deportasi adalah pemerintah masing-masing negara. Negara tidak boleh dengan sewenang-wenang menggunakan haknya mengusir WNA yang tidak diinginkan dari wilayahnya dan tetap harus memperhatikan batasan-batasan mengenai perlakuan terhadap WNA dalam hukum internasional.

Terdapat beberapa prinsip kemanusiaan yang harus diperhatikan juga apabila petugas imigrasi hendak melakukan deportasi. Indonesia harus menjunjung tinggi HAM sebagai negara hukum dan anggota PBB.¹⁶ Selama berada di rumah tahanan, WNA memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan dan terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

WNA yang melakukan pelanggaran dalam bidang keimigrasian akan diberikan hukuman sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 serta tidak boleh menyalahi aturan tersebut. Karena pada sesungguhnya, setiap orang berhak untuk didengar keterangannya di depan umum secara adil dan tidak memihak, walaupun wna tersebut sudah melakukan tindakan melawan hukum, tetap ia memiliki hak asasinya untuk memberi penjelasannya di persidangan.

Pada implementasinya dewasa ini, pihak keimigrasian sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi, terdapat kasus dimana pihak keimigrasian langsung mengeluarkan perintah deportasi terhadap WNA yang melakukan pelanggaran.

¹⁶ M. Syaprin Zahidi, 2015. *Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan Abstrak*, Insignia Journal of International Relations 2, No. 1, hlm 77

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI WILAYAH INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana dinamika hukum Indonesia dan hukum internasional tentang penempatan warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap tindakan penempatan warga negara asing di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian.¹⁷ Sesuai dengan masalah yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini, maka tujuan penulisan ini adalah:


1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika hukum Indonesia dengan hukum internasional penempatan warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap penempatan warga negara asing di Indonesia.

¹⁷ Bambang Sunggono., 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 104.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Tata Negara dan hukum Internasional mengenai masalah yang berkaitan dengan pendeportasian warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia perspektif Hak Asasi Manusia
 - b. Menambah literatur yang berkaitan dengan pendeportasian warga negara asing dalam bidang hukum.
 - c. Untuk dijadikan bahan kajian ilmiah yang secara umum dapat dipergunakan oleh semua masyarakat untuk melindungi hak-haknya dalam upaya mencari keadilan.
 - d. Untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai kalangan terkait deportasi warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk memperluas cara berpikir penulis dan mengasah kemampuan penulis dalam merumuskan hasil penelitian hukum dalam bentuk tulisan maupun karya tulis sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - b. Untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus, terutama terkait dengan Hukum Hak Asasi



Manusia sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

- c. Untuk Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan agar hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan hasil penelitian ini.
- d. Menerapkan ilmu secara praktis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh di lapangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu, untuk menyelesaikan masalah yang timbul, dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian agar sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang ingin dicapai.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Yuridis-Normative*). Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk

¹⁸ Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing, hlm 4.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, hlm. 35

menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini memfokuskan pada kajian dan analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga demikian, apa yang diteliti adalah didasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum adalah suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Ini mencakup pemahaman terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan dokumen hukum lainnya yang bersifat mengikat.²¹

Pendekatan bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi peraturan perundang-undangan atau norma hukum guna memahami aspek hukum yang terkandung di dalamnya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 137.

²¹ *Ibid.*


Sama halnya dengan pendekatan perundang-undangan yang mana penelitian peneliti harus mengacu pada ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Pada pendekatan kasus, penelitian peneliti harus sudah ada kasus-kasus yang terkait atau sudah ada putusan hukumnya sehingga peneliti dapat mengacu pada putusan-putusan tersebut.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Apeldoorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan deportasi WNA, bahkan yang terdapat dalam karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan deportasi WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti



dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber tertulis.²²

Bahan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang didapat dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 5) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 6) Direktorat Jenderal Imigrasi Pedoman Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Nomor IMI-0144.GR.03.09 TAHUN 2023
- 7) *Montevideo Convention Rights and Duties State 1933*

²² Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Konpress, Hlm 45

8) *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*
(ICCPR)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu:

- 1) Laporan penelitian terdahulu
- 2) Jurnal hukum
- 3) Artikel dan makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus besar Bahasa Indonesia atau Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini dengan studi kepustakaan, dengan cara melakukan identifikasi pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian, serta karya ilmiah.

6. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang telah diproses oleh penulis akan dirapikan, yaitu memeriksa kembali data yang didapat untuk kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian. Selanjutnya akan dilakukan coding, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menunjukkan jenis sumber bahan data. Teknik berikutnya yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi adalah Menyusun data penelitian secara teratur dan logis agar mudah dimengerti. Teknik terakhir sistematisasi, memasukkan

sumber bahan data secara teratur/ sistematis berdasarkan urutan masalah.²³

b. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Analisis data tersebut disimpulkan secara induktif yaitu cara berpikir dengan menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum dengan cara membuat sistematika data sekunder tersebut agar dapat dibuat klasifikasi dengan cara menganalisis dengan mempergunakan pasal-pasal dan asas-asas hukum yang ada serta menggunakan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah dan asas hukum yang relevan dengan fakta hukum yang terjadi.²⁴



²³ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 84.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* hlm 214